



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah dan nama kelurahan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Kelurahan, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Seksi Tata Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 8

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemerintahan, yang meliputi pemerintahan umum, intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kependudukan, pertanahan, persatuan dan kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Tata Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 10

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi infrastruktur, perizinan, sumber daya alam, pertanian, pengairan, lingkungan hidup, dan perekonomian, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang meliputi organisasi dan lembaga kemasyarakatan, perlindungan masyarakat, bencana alam, keagamaan, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial dan budaya, nikah, talak, cerai, rujuk, bantuan sosial, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 14

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bawah koordinasi Camat.

Pasal 15

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kelurahan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah, dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Lurah kepada Camat.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelurahan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 106 Seri D Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

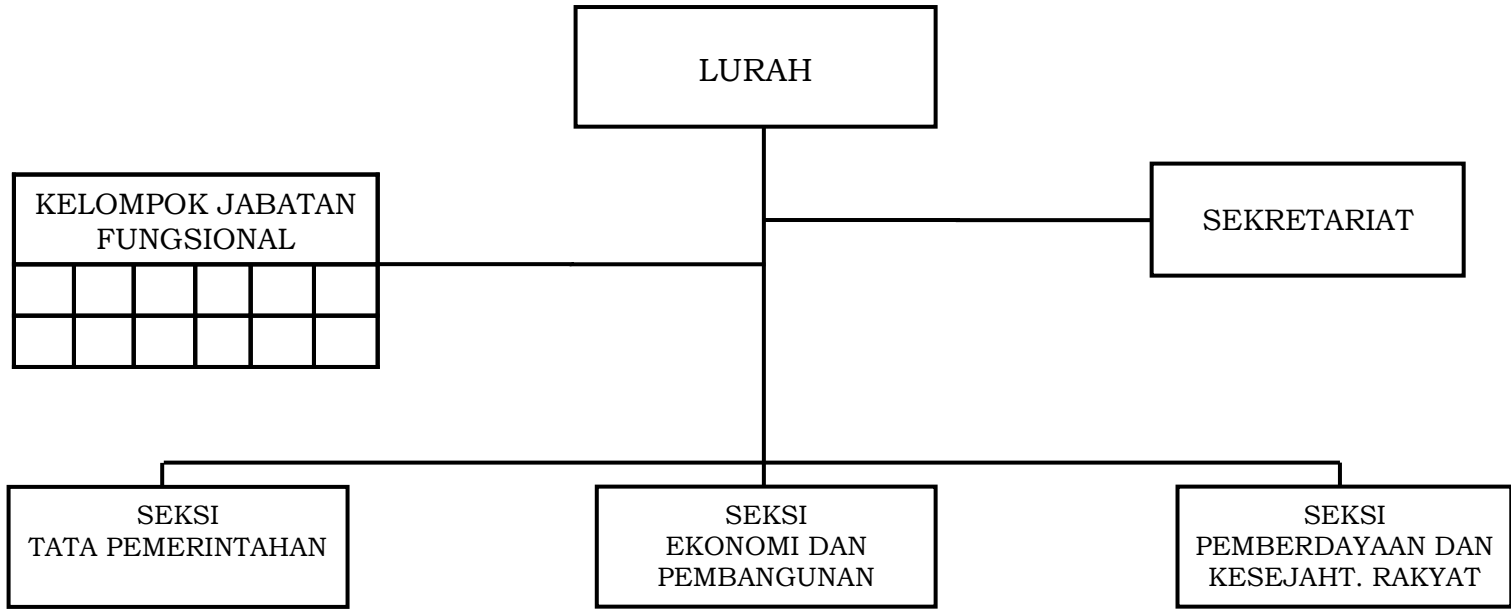
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 88 SERI D NOMOR 25



**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

SALINAN



... SESUAI DENGAN ASLINYA
... LA BAGIAN HUKUM

SETDA

SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,
ttd
AGUS BASTIAN